



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi dalam penulisan penelitian ini, penulis memilih metode penelitian dengan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dapat diartikan sebagai penelitian yang tidak mengadakan perhitungan. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah memperoleh pemahaman, mengembangkan teori dan menggambarkan secara kompleks.

Pendekatan kualitatif ini memang tidak terlalu membutuhkan data yang banyak dan lebih bersifat *monografis*, atau berwujud kasus-kasus. Berbeda halnya dengan pendekatan kuantitatif yang membutuhkan banyak data atau

berjumlah besar sehingga dalam mengkualifikasi dalam kategori-kategori lebih mudah.¹

Dalam merinci aneka macam penelitian, Soerjono Soekanto membedakan penelitian hukum dari sudut tujuannya adalah penelitian hukum normatif, dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.² Dalam penelitian ini termasuk penelitian normatif (kepastakaan) yaitu hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Sumber penelitian hukum normatif hanyalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer; bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³ Ketiga bahan hukum itu dalam bentuk tertulis (kepastakaan).

B. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Dalam penelitian, lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersementer pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya yang berbentuk dokumen.⁴

¹ Amirudin & H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), .167-168

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Perss), .22

³ Amirudin & H. Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode*,...118

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*,... 11-12

Sumber data sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah berupa dokumen resmi dalam bentuk putusan hakim yang diperoleh dari Pengadilan Agama Blitar. Selain itu untuk memberikan tambahan analisis, penulis juga mengadakan wawancara sederhana kepada beberapa hakim PA Blitar, karena dalam judul adalah “penemuan hukum oleh hakim”. Memang tidak semua hakim Pengadilan Agama Blitar yang penulis wawancarai, karena keterbatasan waktu penelitian. Adapun hakim yang telah kami wawancarai sebagai berikut:

1. Drs. Imam Syafi'i, SH.MH
2. Drs. Marilah
3. Drs. Tantowi, S.H., M.H.
4. Dra. Enik Faridaturrohman, M.H
5. Drs. H. Akhmadi
6. Hj. Nurul Hikmah, S.Ag., M.H

2. Jenis Data

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif atau kepustakaan yang bersumber dari data sekunder. Ada tiga bahan hukum yang digunakan pada sumber data sekunder, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Primer

Dalam menjawab rumusan masalah dan memenuhi tujuan penelitian, penulis menggunakan berbagai bahan utama seperti putusan-putusan dan buku-buku.

Adapun putusan pengadilan dan buku-buku yang penulis gunakan sebagai bahan utama adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Agama Blitar

- a. Penetapan Nomor: 0192/Pdt.P/2011/PA.BL
- b. Penetapan Nomor: 0013/Pdt.P/2011/PA.BL

2. Buku

- a. Achmad Ali, 2011, *Menguak Tabir Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia
- b. Bambang Sutyoso, 2006, *Metode Penemuan Hukum*, Yogyakarta: UII Press
- c. Jazim Hamidi, 2011, *Hermeneutika Hukum (Sejarah, Filsafat dan Metode Tafsir)*, Malang: UB-Press
- d. Satjipto Raharjo, 2009, *Hukum Dan Perilaku*, Jakarta: PT Kompas Nusantara
- e. Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta

b. Sekunder

Bahan hukum sekunder ini bersifat sebagai pendukung, dalam arti dirumuskan untuk menunjang validitas dan reliabilitas data primer.⁵ Adapun data sekunder tersebut dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang

- a) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

⁵ Fakultas Syari'ah, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2011), 29

- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- c) Kompilasi Hukum Islam
- d) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

2. Buku-Buku

- a) Mahkamah Agung Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung, 2009
- b) Erfaniah Zuhriah, 2009, *Peradilan Agama Indonesia (Sejarah Pemikiran dan Realita)*, Malang: UIN-Malang Press.
- c) M. Nur Yasin, 2010, *Epistemologi Keilmuan Perbankan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press
- d) Abdul Wahhab Khallaf, *‘Ilm Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Dar al-Qalam, tt

3. Skripsi

- a) Nailil Maulidatul Isniah, 2007, *Studi Atas Kesiapan Para Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Berkaitan Dengan Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Pasal 1 Angka 37 Tentang Perubahan Terhadap Pasal 49 Huruf i UU NO. 3 TAHUN 2006 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Malang: Skripsi, FAI Universitas Muhammadiyah Malang
- b) Iis Wahyuni, 2009, *Dasar dan Pertimbangan Hakim Mengabulkan Dispensasi Usia Perkawinan (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Malang: Skripsi, FH Universitas Brawijaya

4. Jurnal dan Makalah

- a) Ade Candra Kusuma, 2005, *Pembaharuan Penemuan Hukum Islam: Pendekatan Terpadu Hukum Islam Dan Sosial*, Jurnal: Hukum Islam. Vol. 12 No. 10
- b) Al Fitri, 2007, *Metode Penemuan Hukum (Bayani, Ta'lili dan Istislahi)*, Karya ilmiah pada PPs IAIN Raden Intan bandarlampung, Prodi Ilmu Syariah
- c) Mahsun Fuad, 2005, *Pendekatan Terpadu Hukum Islam Dan Sosial (Sebuah Tawaran Pembaruan Metode Penemuan Hukum Islam)*
- d) Mukti Ali Jalil, *Peran Hakim Agama Metode Berpikir Yuridis Dan Konsep Keadilan Dalam Penerapan Hukum*, (kuliyah Sejarah Hukum dengan Dosen Pengasuh: Prof. DR. H. Ediwarman, SH., M. Hum., pada saat penulis sebagai Mahasiswa S2 Program Pasca Sarjana UIR Pekanbaru tahun 2008-2009).
- e) Wijayanto Setiawan, 2007, *Peran Hakim Agung dalam Penemuan Hukum (rechtsvinding) dan Penciptaan Hukum (rechtsshepping) pada Era Reformasi dan Transformasi*, Surabaya: Jurnal Persepektif Hukum Vol. II No. 2, FH Universitas Hang Tuah Surabaya

c. Tersier

Bahan hukum tersier ini untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dalam penelitian ini menggunakan kamus ilmiah karangan Pius A Partanto & M. Dahlan Al Barry dan beberapa referensi dari internet sebagai bahan pelengkap.

C. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, peneliti menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu metode pengumpulan data dan pencatatan terhadap berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan materi yang dibahas.⁶ Menurut Suharsimi Arikunto dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Dalam melaksanakan metode dokumentasi peneliti meneliti benda-benda tertulis.⁷ Hal ini sesuai dengan jenis penelitian normatif atau kepustakaan yang bahan hukumnya bersifat tertulis.

Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan adalah misalnya seperti buku-buku yang ada hubungannya dengan penemuan hukum (*rechtvinding*), majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen, catatan harian dan sebagainya. Adapun dokumen-dokumen yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian sumber dan jenis data yang sudah dibahas sebelumnya yang terdiri dari Putusan-putusan, buku-buku, undang-undang, skripsi, jurnal dan makalah. Berbagai data yang sudah terkumpul sudah dijelaskan dalam bagian sumber dan jenis data di atas.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*,...66

⁷ Suharsimi Arikunto, 1991, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (jogjakarta : Rineka Cipta), ... 131

2. Wawancara (Interview)

Mengapa dalam penelitian ini menggunakan wawancara, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif? Wawancara dalam hal ini digunakan sebagai bahan tambahan dalam analisis serta menambah akurasi data sekunder yang dikumpulkan melalui dokumentasi. Selain itu, karena bahan hukum primer didapat dari Pengadilan Agama Blitar berupa putusan dan dalam judul adalah “penemuan hukum oleh hakim” sehingga perlu dilakukan wawancara terhadap hakim. Wawancara mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:⁸

- a. Pertanyaan dan jawaban diajukan secara verbal:
 - 1) Wawancara bukan semata-mata merupakan proses tukar-menukar pembicaraan, tetapi merupakan proses untuk mendapatkan informasi.
 - 2) Wawancara tidak hanya dengan cara tatap muka, tetapi juga bisa menggunakan telepon atau alat komunikasi lainnya.
 - 3) Wawancara tidak terbatas kepada dua orang saja.
- b. Data atau informasi maupun keterangan yang didapatkan selama wawancara didokumentasikan (dicatat atau direkam) oleh pewawancara.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* 24

- c. Hubungan antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai mempunyai hubungan sementara dan dalam konteks yang asing sifatnya bagi mereka.⁹

Dalam penelitian ini dilakukan dengan para Hakim Pengadilan Agama Blitar secara langsung (tatap muka) tentang hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Hakim yang menjadi narasumber adalah sebagaimana disebutkan di bagian sumber dan jenis data diatas.

D. Metode Pengolahan dan Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, dalam pengolahannya dilakukan beberapa langkah sebagai berikut :

1. Penelitian kembali data-data yang didapat dengan melakukan pengecekan validitas data, tujuannya adalah agar data yang diperoleh lengkap dan terjamin.
2. Proses pengklasifikasian data, kemudian dicocokkan dengan permasalahan yang ada, yang tujuannya adalah untuk mempermudah analisis yang dikemukakan.
3. Mencatat data secara sistematis dan konsisten, data-data yang diperoleh dituangkan dalam suatu rancangan konsep untuk kemudian dijadikan dasar utama dalam memberikan analisis sehingga pada akhirnya terdapat keselarasan data dengan analisis yang diberikan.

⁹ Bersifat asing disini berarti walaupun hubungan antara pewawancara dengan pihak yang diwawancarai sudah saling kenal, tetap dianggap tidak saling kenal.

Sebagai tahapan terakhir dari penelitian ini adalah analisis data. Peneliti telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif-kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

Deskriptif merupakan penelitian non hipotesis sehingga dalam langkah penelitiannya tidak perlu merumuskan hipotesis, sedangkan *kualitatif* adalah data yang digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.¹⁰ Sedangkan yang dimaksud analisa data kualitatif menurut pendapat Bogdan dan Tailor yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan mendeskripsikan data melalui bentuk kata dan digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasikan data hasil lisan atau tertulis dari orang tertentu dan perilaku yang diamati.¹¹

Menurut definisi Sunarto: *Deskriptif kualitatif* adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecenderungan yang sedang berkembang.¹²

Teknik analisis *deskriptif* ini penulis gunakan untuk menafsirkan dan menguraikan data yang sudah penulis peroleh dari dokumentasi serta interview atau wawancara yang dilakukan terhadap para hakim di PA Blitar. Dalam

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* 236

¹¹ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Rosyda Karya), 4

¹² Sunarto, 1990, *Metode Penelitian Deskriptif*, (Surabaya : Usaha Nasional), .47

pendekatan *kualitatif*, dalam menganalisis data maka penulis menggunakan metode deduktif yaitu; metode yang digunakan dalam pembahasan, berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan kemudian untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.¹³ Pengetahuan yang bersifat umum dalam penelitian ini tercermin dalam teori-teori yang terdapat dalam kajian pustaka khususnya terkait dengan rumusan masalah. Dengan kata lain suatu teori yang sudah digeneralisasikan kemudian dibuktikan dengan realita yang ada. Dalam hal ini penulis bermaksud untuk meneliti secara khusus tentang metode penemuan hukum oleh hakim PA Blitar dengan kesimpulan berdasarkan kenyataan yang terdapat dalam putusan perkara dispensasi nikah.

E. Uji Kesahihan Data

Pemeriksaan keabsahan data atau uji kesahihan data pada dasarnya merupakan usaha meningkatkan derajat kepercayaan pembaca. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi terhadap berbagai tuduhan misalkan “tidak ilmiah” dan lain sebagainya.¹⁴

Oleh karena itu, supaya hasil dari skripsi ini dapat benar-benar dipertanggungjawabkan, maka penulis memakai dua teknik uji kesahihan data, sebagai berikut:

¹³ Sutrisno Hadi, 1989, *Metode Research II*, (Jogjakarta : Andi Offset, cet. XIX.). 193

¹⁴ Lexi J. Moleong, 1991, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ...320

1. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain untuk tujuan pengecekan dan sebagai pembandingan terhadap data itu. Denzin (1978) membagi teknik ini menjadi empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber*, *metode*, *penyidik* dan *teori*.

Adapun teknik pemeriksaan yang dipakai adalah menggunakan teknik Triangulasi dengan *sumber* dan *teori* yang dilakukan dengan beberapa hal, sebagai berikut:

1. *Sumber*: Membandingkan data hasil dokumentasi dengan data hasil wawancara maupun data-data tertulis lainnya. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan meneliti bahan primer berupa putusan hakim pada perkara dispensasi nikah di PA Blitar, kemudian dianalisis dengan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada para hakim PA Blitar serta data-data tertulis lainnya.
2. *Teori*: Membandingkan antara teori-teori yang terdapat dalam buku referensi dengan yang diterapkan hakim dalam melakukan penemuan hukum yang tercermin dalam putusan perkara dispensasi nikah.

2. Pengecekan Sejawat

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. Teknik ini juga termasuk dalam teknik pemeriksaan kesahihan data,

dikarenakan untuk menjaga agar peneliti tetap mempertahankan keterbukaan dan kejujuran. Pengecekan sejawat ini penulis gunakan hanya secara sederhana saja, semacam diskusi non-formal. Alasannya karena, jika dilakukan secara formal dan serius, dikhawatirkan apa yang dihasilkan dari diskusi, persepsi, pandangan, keputusan yang tidak sesuai dengan semestinya. Hal ini juga dikhawatirkan nantinya akan mengakibatkan berkurangnya semangat dan tenaga.

